



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1240, 2013

JAKSA AGUNG. Perlindungan. Pelapor.
Pelanggaran. Hukum.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER 026/A/JA/10/2013
TENTANG
PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PELAPOR PELANGGARAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Institusi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu tuntutan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi Pegawai Kejaksaan yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :

PER-022/A/JA/07/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap Pegawai untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, perilaku dan etika serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pegawai adalah Jaksa dan Tata Usaha pada Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk yang ditugaskan di luar lingkungan Kejaksaan.
3. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor (*Whistleblower*) adalah Pegawai yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Laporan Pelanggaran adalah Pengaduan yang disampaikan oleh Pegawai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Perilaku Jaksa, kode etik Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Unit Perlindungan Pelapor yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit yang berwenang untuk menerima laporan, menentukan apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak, membuat laporan telaahan, serta menentukan perlindungan terhadap pelapor yang ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

7. Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum dan/atau administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta benda.
8. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan rasa tertekan, khawatir, takut dari keamanan, keselamatan jiwa dan harta pelapor maupun keluarganya.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggung jawab pelapor.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini:

- a. untuk memberikan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor termasuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor; dan
- b. untuk memberikan rasa aman bagi Pegawai sehingga berani melaporkan pelanggaran.

BAB II

LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 3

Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Hukum dapat melaporkan kepada UPP.

Pasal 4

- (1) Laporan Pelanggaran setidaknya harus memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor;
 - b. tempat dan waktu peristiwa yang diduga suatu pelanggaran;
 - c. pihak yang terlibat; dan
 - d. kronologis kejadian.
- (2) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pendukung.

Pasal 5

Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara langsung kepada UPP pada tingkat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi.